



PUTUSAN
Nomor 47-K / PM II-09 / AD / III / 2020

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Ali Fikri Hidayatulloh.
Pangkat / NRP : Pratu / 31160494081096.
J a b a t a n : Tayanmer 4 Raipur Cakti.
K e s a t u a n : Yon Armed 4/105 GS.
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 10 Oktober 1996.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Barak bujangan Yon Armed 4/105 GS Kota Cimahi.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dan Yonarmed 4/105 GS selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 26 September 2019 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2019 di Rumah Tahanan Militer Pomdam III/Slw berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/02/IX/2019 tanggal 26 September 2019.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan Penahanan Tingkat I dari Pangdam III/Slw selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 16 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 14 November 2019 di Rumah Tahanan Militer Pomdam III/Slw berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat I Nomor : Kep/1347/X/2019 tanggal 28 Oktober 2019.
 - b. Perpanjangan Penahanan Tingkat II dari Pangdam III/Slw selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 15 November 2019 sampai dengan tanggal 14 Desember 2019 di Rumah Tahanan Militer Pomdam III/Slw berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat II Nomor : Kep/1563/XII/2019 tanggal 17 Desember 2019.
 - c. Perpanjangan Penahanan Tingkat III dari Pangdam III/Slw selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 15 Desember 2019 sampai dengan tanggal 13 Januari 2020 di Rumah Tahanan Militer Pomdam III/Slw berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat III Nomor : Kep/3/II/2020 tanggal 7 Januari 2020.
 - d. Perpanjangan Penahanan Tingkat IV dari Pangdam III/Slw selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 14 Januari 2020 sampai dengan tanggal 12 Februari 2020 di Rumah Tahanan Militer Pomdam III/Slw berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat IV Nomor : Kep/71/II/2020 tanggal 21 Januari 2020.

Hal 1 dari 26 hal. Putusan Nomor 47-K/PM II-09/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Perpanjangan Penahanan Tingkat V dari Pangdam III/Slw selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 13 Februari 2020 sampai dengan tanggal 13 Maret 2020 di Rumah Tahanan Militer Pomdam III/Slw berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat V Nomor : Kep/254/II/2020 tanggal 17 Februari 2020.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 13 Maret 2020 sampai dengan tanggal 11 April 2020 di Rumah Tahanan Militer Pomdam III/Slw berdasarkan Penetapan Nomor : Taphan/12-K/PM. II-09/AD/III/2020 tanggal 13 Maret 2020.
4. Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 60 (tiga puluh) hari sejak tanggal 12 April 2020 sampai dengan tanggal 10 Juni 2020 di Rumah Tahanan Militer Pomdam III/Slw berdasarkan Penetapan Nomor : Taphan/09-K/PM. II-09/AD/IV/2020 tanggal 8 April 2020.

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG, tersebut di atas.

- Menimbang : Berkas Perkara dari Pomdam III/Slw Nomor: BP-01/A-01/II/2020 tanggal 27 Januari 2020 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam III/Slw selaku Papera Nomor: Kep/71/II/2020 tanggal 21 Januari 2020.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/39/K/AD/II-08/III/2020 tanggal 12 Maret 2020.
3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-09 Nomor: Tap/47-K / PM II-09 / AD / III / 2020 tanggal 13 Maret 2020 tentang Penunjukan Hakim.
4. Surat Penetapan Panitera Nomor: Tap/47-K / PM II-09 / AD / III / 2020 tanggal 13 Maret 2020 tentang penunjukan Panitera Pengganti.
5. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor: Tap/47-K / PM II-09 / AD / III / 2020 tanggal 13 Maret 2020 tentang Hari Sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.
- Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/39/K/AD/II-08/III/2020 tanggal 12 Maret 2020, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta keterangan Saksi yang dibacakan.
- Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

Hal 2 dari 26 hal. Putusan Nomor 47-K/PM II-09/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

" Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentranmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan." Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 27 ayat (1) Jo pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

- b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana Penjara selama : 12 (dua belas) bulan, dikurangkan dengan masa penahanan sementara yang telah Terdakwa jalani.

- c. Barang bukti berupa:

1) Barang-barang :

- 1 (satu) buah Handphone Nokia 5 yang digunakan oleh Terdakwa untuk pembuatan/ perekaman video yang berbau pornografi.
- 1 (satu) keping DVD-R plus rekaman video pornografi Terdakwa.

2) Surat-surat :

- 2 (dua) lembar foto-foto screenshot Terdakwa yang sedang melakukan onani.
- 1 (satu) lembar foto Handphone Nokia 5 yang digunakan oleh Terdakwa untuk pembuatan/perekaman video yang berbau pornografi. pornografi Terdakwa.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia meyesali dan menyadari akan kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

3. Jawaban atas pembelaan (replik) yang pada pokoknya Oditur tetap pada tuntutananya.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada hari Minggu tanggal 9 Desember 2018, setidaknya dalam tahun 2018 bertempat di barak bujangan Yonarmed 04/105 GS Cimahi, setidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan

Hal 3 dari 26 hal. Putusan Nomor 47-K/PM II-09/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana : Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentranmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2016 melalui pendidikan Secata PK Gel II Rindam III/Slw di Pangalengan Bandung, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan Susjura Armed di Pusdikarmed Cimahi setelah selesai ditugaskan di Yonarmed 4/105 GS sampai dengan terjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Tayanmer 4 Raipur Cakti Yonarmed 4/105 GS dengan pangkat Pratu NRP 31160494081096.

b. Bahwa pada awal bulan April 2017, Terdakwa membuka media sosial Instagram dan melihat-lihat akun wanita-wanita seksi, lalu Terdakwa memfollow akun Instagram bernama Cutevitha, dan 3 (tiga) hari kemudian terjalin komunikasi antara Terdakwa dan Cutevitha serta saling berkenalan, lalu Terdakwa bertanya kepada Cutevitha "bisa bertemu" dijawab oleh Cutevitha "pengen ketemu mau apa, kalau sekedar ketemu ngak usah", Terdakwa bertanya lagi "ini maksudnya apa, berarti bisa dong" Cutevitha menjawab "kamu punya uang berapa" Terdakwa jawab "biasanya berapa" dijawab Cutevitha "kamu kesini aja bawa uang sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) di Apartemen The Edge Baros Cimahi", lalu Terdakwa menawar seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan dijawab Cutevitha "ya udah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kalau mau kesini kalau tidak mau ngga usah" Terdakwa menjawab " ya udah tunggu nanti malam saya kabarin" dijawab Cutevitha "ok", namun Terdakwa tidak datang sehingga sekira pukul 22.30 Wib Cutevitha bertanya kepada Terdakwa "gimana ini, sudah malam jadi nggak" Terdakwa jawab "kayanya tidak jadi karena sudah malam" Cutevitha menjawab "kalau tidak punya duit tidak usah ngomong" Terdakwa jawab lagi "bukan tidak punya uang, karena keadaan yang tidak memungkinkan" dijawab Cutevitha "ahh,,, banyak ngomong aja loh" Terdakwa jawab "yee... dia marah", namun Cutevitha tidak menjawab dan hanya dibaca saja.

c. Bahwa pada bulan September 2018 Cutevitha mengirim pesan melalui Instagram dengan isi "hai", Terdakwa menjawab "hai juga" lalu Cutevitha bertanya " kamu lagi apa" Terdakwa jawab "lagi tiduran, "kamu lagi apa" Cutevitha menjawab "lagi kerja" lalu Terdakwa bertanya lagi kepada Cutevitha "masih di Cimahi" dijawab Cutevitha "sudah di Jakarta", lalu Terdakwa bertanya " ngapain ke Jakarta "Cutevitha jawab " saya kan orang Jakarta, ya pulang lah, kemarin kan di Cimahi cuma liburan" Terdakwa jawab " bisa dong ketemu" dijawab Cutevitha "ahhh dulu aja nga bener" Terdakwa jawab "itu kan dulu" dijawab Cutevitha "ahh sama aja" Terdakwa jawab "ya udah" setelah itu tidak ada komunikasi lagi, namun 2 (dua) minggu kemudian Terdakwa kembali menerima pesan melalui Instagram dari Cutevitha " hai" Terdakwa jawab " hai juga" lalu Cutevitha bertanya "lagi apa" Terdakwa jawab " kamu ada no WhatsApp nga" Cutevitha jawab "buat apa" Terdakwa jawab "kita lanjut chat di WhatsApp aja karena chat di Instagram sering loading" dijawab Cutevitha " ya udah ini no WhatsApp saya" lalu Terdakwa jawab "lanjut di WhatsApp aja"

Hal 4 dari 26 hal. Putusan Nomor 47-K/PM II-09/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cutevitha jawab "ok" kemudian Terdakwa memberitahu Cutevitha "ini No WhatsApp saya" dijawab Cutevitha "ok saya save".

d. Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Desember 2018 Terdakwa menerima pesan melalui WhatsApp dari Cutevitha yang isinya mengomentari cerita Terdakwa di WhatsApp dengan isi "keren", kemudian Cutevitha mengajak Terdakwa tukar-tukaran video, Terdakwa jawab "video gimana" lalu Terdakwa menerima kiriman melalui WhatsApp foto-foto seksi (menggunakan celana dalam sama bra namun tanpa wajah) dari Cutevitha dan Terdakwa bertanya "apa maksudnya nih" dijawab Cutevitha "ya udah ikutin aku, nanti aku kirim video aku, kamu nanti kirim video kamu" Terdakwa jawab "video kayak gimana" kemudian Cutevitha mengirim video Cutevitha sedang memainkan vaginanya dengan menggunakan tangan supaya orgasme, setelah itu Cutevitha meminta Terdakwa mengirim video Terdakwa.

e. Bahwa dengan kiriman video dari Cutevitha yang sedang memainkan vaginanya membuat Terdakwa merasa terangsang lalu sekira pukul 22.30 Wib di barak bujangan Yonarmed 04/105 GS Cimahi dengan menggunakan kaos berwarna hitam dan sarung berwarna pink bercorak kotak-kotak ungu hitam tanpa memakai celana dalam Terdakwa membuat video melakukan perbuatan yang sama dengan Cutevitha menggunakan Handphone milik Terdakwa merek Nokia 5 dengan cara Terdakwa mengaktifkan video pada HP dan memegang HP dengan tangan kiri, sedangkan tangan kanan Terdakwa memainkan/mengocok alat kelamin (penis) sehingga onani berdurasi kurang lebih 10 sampai 15 menit, setelah video selesai dibuat lalu Terdakwa mengirimkan video tersebut melalui WhatsApp kepada Cutevitha dan Cutevitha membalas mengirimkan lagi video yang kedua dengan memainkan vagina atau melakukan orgasme yang wajahnya terlihat tetapi di tempat yang berbeda namun Terdakwa tidak mengomentari atau membalas video tersebut, selanjutnya Cutevitha menghapus kedua video yang telah dikirimkan kepada Terdakwa dan Terdakwa juga menghapus video yang dikirimkan kepada Cutevitha.

f. Bahwa setelah itu sekira 2 (dua) minggu kemudian, Terdakwa mengirim pesan melalui WhatsApp kepada Cutevitha yang isinya "P" dijawab Cutevitha "apa " Terdakwa jawab "ayu tukar tukaran video lagi" Cutevitha menjawab "mana video kamu" lalu Terdakwa membuat video menggunakan HP dengan memperlihatkan badan dan penis Terdakwa berdurasi kurang lebih 5 detik kemudian mengirimkan video tersebut kepada Cutevitha melalui WhatsApp dan Cutevitha mengomentarnya "kok nga ada wajah/mukanya" Terdakwa jawab "nanti dulu, setelah kamu kirim video kamu kepada saya" dijawab Cutevitha "saya ngga mau kalau tidak ada wajah/mukanya" selanjutnya Terdakwa tidak membalas percakapan tersebut dan Terdakwa menghapus video kedua yang dikirimkannya kepada Cutevitha .

g. Bahwa terhadap video-video pornografi yang dibuat dan dikirimkan Terdakwa kepada Cutevitha tersebut menjadi viral melalui media sosial Twitter dengan nama akun "Hotarmyvideo" dan terjaring oleh Tim Cyber Mabesad, kemudian pada tanggal 13 September 2019 Tim Cyber Mabesad menghubungi satuan Deninteldam III/Slw untuk menindaklanjuti video pornografi tersebut, dari hasil penyelidikan

Hal 5 dari 26 hal. Putusan Nomor 47-K/PM II-09/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satuan Deninteldam III/Slw diketahui pelakunya adalah Terdakwa, kemudian satuan Deninteldam III/Slw berkoordinasi dengan satuan Yonarmed 4/105 GS untuk dapat melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, selanjutnya Serma Heriyadi (Saksi-1) bersama Letda Arm Deni dan Sertu Rizki melakukan interogasi terhadap Terdakwa dibantu oleh Sertu Wandu Agustinus (Saksi-2) sebagai tim Bansus bidang ITE Deninteldam III/Slw, pada pemeriksaan tersebut Saksi-2 membuka-buka dan memeriksa Handphone Terdakwa untuk mengetahui kebenaran informasi Tim Cyber Pusat (Mabesad) namun Saksi-2 tidak menemukan video dimaksud, selanjutnya Saksi-2 membuka link twitter dengan nama Hotarmyvideo dan menemukan video dimaksud, selanjutnya Saksi-2 menunjukkan video tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui orang dalam video tersebut adalah Terdakwa.

h. Bahwa Terdakwa mengirimkan video berbau pornografi yang pertama kepada Cutevitha karena atas desakan, pengaruh maupun bujuk rayu dari Cutevitha, namun untuk pengiriman video yang berbau pornografi berikutnya dari Terdakwa pada Cutevitha atas kemauan Terdakwa sendiri agar Cutevitha tersebut juga mengirimkan video lagi, akan tetapi Cutevitha tidak mau karena Terdakwa tidak memperlihatkan wajahnya, dan terhentinya perbuatan Terdakwa tersebut adalah karena terjaring oleh Tim Cyber Mabesad.

i. Bahwa menurut Sdri. Dewi Ash Puannandini S.H, M.H (Saksi-4) dosen Universitas Islam Nusantara Bandung, video porno berdurasi kurang lebih 10 detik sampai dengan 15 detik yang dilakukan oleh Terdakwa adalah asli namun video yang tersebar di Link Twitter tersebut telah diedit oleh penyebarannya dengan cara menutup alat kelamin (penis).

j. Bahwa pada tanggal 26 September 2019 Basi Intel Yonarmed 04/105 GS Sertu Milduk menyerahkan Terdakwa ke Pomdam III/Slw guna diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal: 27 ayat (1) Jo pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa hal-hal yang disangkal oleh Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang : Bahwa di sidang Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum :

1. Kapten Chk Yuma Andy Permata, S.H. NRP 11080134810886.
2. Letda Chk Maryanto, S.H. NRP 21000105820478.

Hal 6 dari 26 hal. Putusan Nomor 47-K/PM II-09/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Letda Chk Titus Sugiyanto, S.H. NRP 2101010851079.
4. Sertu Fajar Romadhon Al-Azis, S.H. NRP 21100065130391.
5. PNS Bambang Hernawan, S.H. NIP 1965090 91987031005.

Berdasarkan surat perintah dari Ka Kumdam III/Slw Nomor Sprin/246/X/2019 dan surat kuasa dari Terdakwa Pratu Ali Fikri Hidayatulloh kepada Penasihat hukum Terdakwa tanggal 21 Oktober 2019.

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-I:

Nama lengkap : Heriyadi.
Pangkat / NRP : Serma / 21020101760682.
J a b a t a n : Batim 2.3 BKI B.
K e s a t u a n : Deninteldam III/Slw.
Tempat, tanggal lahir : Makasar, 9 Juni 1982.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Lembah Teratai Blok B No. 4 Rt. 02
Rw 12 Ds. Gadobangkong Kec. Ngamprah
Kab. Bandung Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa.
2. Bahwa pada tanggal 13 September 2019 Deninteldam III/Slw Letkol Inf Teguh Wibowo memanggil Saksi, Letda Arm Deni dan Sertu Rizki selaku operator komputer untuk melakukan interogasi terhadap Terdakwa.
3. Bahwa kemudian Saksi bersama Letda Arm Deni dan Sertu Rizki selaku operator komputer melakukan interogasi terhadap Terdakwa sehubungan dengan adanya kasus video pornografi yang dilakukan oleh Terdakwa bertempat di kantor Deninteldam III/Slw.
4. Bahwa dari hasil interogasi diketahui awal kejadian ketika Terdakwa iseng-iseng melihat-lihat akun wanita-wanita seksi pada media sosial Instagram, kemudian Terdakwa memfollow akun Instagram bernama "Cutevitha" dengan diawali percakapan biasa-biasa saja namun lama kelamaan menjurus kepada pembicaraan berbau pornografi.
5. Bahwa pada tanggal 9 Desember 2018 di barak bujangan Yonarmed 4/105 GS melalui WhatsApp Cutevitha mengirim foto wanita yang hanya mengenakan BH dan celana dalam saja dan juga video seorang wanita sedang memainkan alat kemaluannya sehingga membuat Terdakwa terpancing birahinya dan membuat video yang sedang memainkan alat kemaluannya (onani), Video yang dibuat oleh Terdakwa tersebut diketahui oleh tim cyber dari pusat (Mabesad) yang kemudian melaporkan Terdakwa satuan Yonarmed 4/105 GS ke

Hal 7 dari 26 hal. Putusan Nomor 47-K/PM II-09/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kodam III/Slw, selanjutnya Kodam III/Slw memerintahkan satuan Deninteldam III/Slw untuk mendalami hai tersebut.

6. Bahwa kemudian Sertu Wandu selaku Tim Bansus bagian IT memeriksa Handphone milik Terdakwa namun tidak menemukan video dimaksud, kemudian Sertu Wandu membuka link pada Handphone milik Sertu Wandu dan mendapatkan video yang dibuat oleh Terdakwa, pada video tersebut Terdakwa menggunakan pakaian preman (sipil) sedang memainkan alat kelaminnya (onani) di tempat tidur barak buangan Yonarmed 4/105 GS dengan posisi berbaring di tempat tidur dengan celana diturunkan, namun Saksi tidak mengetahui berapa lama durasi video tersebut.

7. Bahwa selanjutnya perkara Terdakwa dilimpahkan ke Pomdam III/Slw untuk proses hukum.

8. Bahwa dari hasil interogasi, Terdakwa dengan Cutevitha hanya melakukan komunikasi melalui chatting di Medsos WhatsApp dan belum pernah bertemu secara langsung, sehingga Terdakwa tidak mengetahui sebenarnya pemilik akun "Cutevitha" adalah perempuan atau laki-laki.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian yaitu di video Terdakwa hanya memakai kaos loreng.

Atas sangkalan Terdakwa saksi I tetap pada keterangannya.

Saksi II:

Nama lengkap : Wandu Agustinus.
Pangkat / NRP : Sertu / 21130037800693.
J a b a t a n : Batimsus 11 Pokbansus.
K e s a t u a n : Deninteldam III/Slw.
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 22 Juni 1993.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Deninteldam III/Slw Baleendah Kab. Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 September 2019 satuan Deninteldam III/Slw menerima informasi ada anggota TNI yang diduga pelakunya Terdakwa anggota Yonarmed 4/105 GS terjaring oleh Tim Cyber Mabesad sehubungan adanya viral video pornografi melalui media sosial Twitter dengan nama akun "Hotarmyvideo".

2. Bahwa satuan Deninteldam III/Slw berkoordinasi dengan satuan Yonarmed 4/105 GS untuk dapat melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, pada pemeriksaan tersebut Saksi sebagai tim Bansus bidang ITE Deninteldam III/Slw mendapat perintah untuk mendampingi pemeriksaan terhadap Terdakwa, Saksi membuka-buka dan memeriksa Handphone Terdakwa untuk mengetahui kebenaran informasi Tim Cyber Pusat (Mabesad) namun Saksi tidak menemukan video dimaksud.

Hal 8 dari 26 hal. Putusan Nomor 47-K/PM II-09/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa kemudian Saksi membuka link twitter dengan nama Hotarmyvideo pada Handphone milik Saksi dan terbuka rangkaian video awal seorang anggota TNI berpakaian seragam PDL loreng TNI, lalu video selanjutnya anggota tersebut melakukan mengocok/memainkan alat kelaminnya (onani), pelaku terlihat seperti menggunakan sarung warna kotak-kotak merah tanpa celana, selanjutnya Saksi menunjukkan video tersebut kepada Terdakwa dan menanyakan apakah orang dalam video tersebut adalah Terdakwa dan Terdakwa mengakui orang dalam video tersebut adalah Terdakwa namun saat itu Saksi tidak menyimpan video tersebut dan saat ini Link Twitter dengan nama akun "Hotarmyvideo" tersebut telah diblokir oleh Tim Cyber Mabesad sehingga tidak bisa dibuka lagi.

4. Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan oleh tim pemeriksa dari Deninteldam III/Slw dan saat itu Saksi mendengar kalau Terdakwa mengirimkan video tersebut ke media sosial WhatsApp ke Sdri. Cutevitha selaku kenalan Terdakwa.

5. Bahwa video pornografi yang dilakukan oleh Terdakwa berdurasi kurang lebih 2 menit pada Link Twitter dengan nama akun "Hotarmyvideo" tersebut dapat dibuka dan dilihat oleh pengguna media sosial lainnya melalui akun twitter tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi III :

Nama lengkap : Yuniyarto, S.T.Han.
Pangkat / NRP : Lettu Arm / 1113001730689.
J a b a t a n : Pasi Intel Yonarmed 4/105 GS.
K e s a t u a n : Yonarmed 4/105 GS.
Tempat, tanggal lahir : Magelang, 24 Juni 1989.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Kebun Rumput 2 Jl.Kebun Rumput 4 No 5
Cimahi Tengah

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2017 dalam hubungan atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada bulan September 2019 Saksi mendapat perintah secara lisan dari Danyonarmed 4/105 GS untuk membuat Lapharsus tentang pembuatan video pornografi yang dilakukan oleh Terdakwa yang kemudian mengirimkan video tersebut melalui media sosial WhatsApp kepada Sdri. Cutevitha, namun tidak diketahui siapa yang menyebarkan video tersebut.
3. Bahwa kemudian satuan Yon Armed 4/105 GS melalui Saksi memanggil Terdakwa untuk mendapatkan keterangan dalam pembuatan Lapharsus, membuat Skep penahanan sementara dan menyerahkan perkara Terdakwa ke Pomdam III/Slw guna diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Hal 9 dari 26 hal. Putusan Nomor 47-K/PM II-09/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa, pada bulan April 2017 Terdakwa berkenalan dengan perempuan bernama Cutevitha melalui instagram dan WhatsApp, pada bulan Desember 2018 Terdakwa mendapat kiriman foto-foto perempuan menggunakan celana dalam dan bra/BH saja tanpa terlihat wajahnya dari Sdri. Cutevitha kemudian Terdakwa bertanya "kamu kenapa" tetapi Sdri. Cutevitha tidak menjawab dan mengirimkan lagi video telanjang tanpa terlihat wajahnya, lalu Terdakwa membalas mengirimkan video Terdakwa sedang memainkan alat kelaminnya (penis) dengan cara onani, selanjutnya Cutevitha mengirimkan video yang kedua kali dengan memainkan vaginanya, Terdakwa merasa curiga karena back ground videonya berbeda dengan yang pertama, Terdakwa berusaha menghapus video yang dikirim Cutevitha tersebut lalu Terdakwa istirahat dan tidak berkomunikasi lagi dengan Cutevitha.

5. Bahwa pada bulan September 2019 Terdakwa berkomunikasi lagi dengan Cutevitha, tiba-tiba Terdakwa dipanggil oleh Danrai/Danki Lettu Arm Gilang PCH SIP dan dibawa ke Deninteldam III/Slw untuk dimintai keterangan tentang pembuatan video yang berbau pornografi tersebut.

6. Bahwa dari keterangan Terdakwa diketahui pembuatan video yang berbau pornografi dengan cara melakukan mengocok/memainkan alat kelaminnya (penisnya) menggunakan Handphone berdurasi kurang lebih 30 detik lalu Terdakwa mengirimkannya kepada Sdri. Cutevitha melalui Media sosial WhatsApp.

7. Bahwa maksud Terdakwa membuat video yang berbau pornografi dan dikirimkan kepada Sdri. Cutevitha karena terbawa hawa nafsu birahi setelah melihat video yang dikirim Sdri. Cutevitha.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi IV :

Nama lengkap	: Dewi Asri Puannandini, S.H., M.H.
Pekerjaan	: Dosen Uninus.
Tempat, tanggal lahir	: Bandung, 16 April 1985.
Jenis kelamin	: Perempuan.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Komplek Paledang Indah Blok P 10 Rt/Rw 08/01 Desa Bojong Kunci Kec. Katapang Kab. Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa.
2. Bahwa video yang dibuat oleh seseorang jika dikirimkan kepada seseorang melalui Media sosial sudah masuk dalam melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik pornografi sesuai dengan pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2016 tentang Informasi

Hal 10 dari 26 hal. Putusan Nomor 47-K/PM II-09/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Transaksi Elektronik jo pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo pasal 4 ayat 1 huruf C Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi, karena dalam hal ini orang tersebut telah membuat/memproduksi film yang berbau porno kemudian dikirimkan kepada seseorang.

3. Bahwa video porno masturbasi seorang wanita yang mengaku bernama Cutevitha yang dikirimkan kepada Terdakwa sebanyak 5 (lima) seri/adegan adalah asli tetapi Saksi ragu kalau video atas nama akun Cutevitha bukan akun asli.

4. Bahwa video porno berdurasi kurang lebih 10 detik sampai dengan 15 detik yang dilakukan oleh Terdakwa adalah asli namun video yang tersebar di Link Twitter tersebut telah diedit oleh penyebarannya dengan cara menutup alat kelamin (penis).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi baik yang hadir di persidangan tersebut di atas, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 Ayat (6) huruf a dan b Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa dalam menilai keterangan Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara satu dan yang lain serta persesuaian antara saksi dan alat bukti lain.

2. Bahwa Majelis Hakim setelah meneliti dan menilai keterangan para Saksi tersebut satu persatu berpendapat bahwa keterangan para Saksi tersebut bersesuaian antara satu dengan yang lain, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan para Saksi tersebut setelah Majelis Hakim melakukan pemeriksaan terhadap keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa sehubungan sangkalan-sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Sdr.Heriyadi (Saksi-1), yang disampaikan di persidangan Majelis Hakim memandang perlu untuk menanggapi sebagai berikut: bahwa dalam pemeriksaan di tingkat penyidikan maupun dalam sidang di pengadilan, Terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada Penyidik atau Hakim dan tidak boleh dipaksa atau ditekan, oleh karenanya dalam hal ini Terdakwa boleh saja mau dengan jujur berterus terang mengakui seluruh perbuatannya atau menyangkal seluruhnya atau sebagian perbuatannya. Demikian juga boleh saja Terdakwa mau dengan jujur berterus terang mengakui atau menyangkal atau mencabut seluruh atau sebagian keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, namun sangkalan-sangkalan tersebut harus didukung dengan bukti-bukti atau keadaan-keadaan yang dapat diterima dan meyakinkan Majelis Hakim.

Hal 11 dari 26 hal. Putusan Nomor 47-K/PM II-09/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim berpendapat sangkalan-sangkalan Terdakwa atas keterangan Sdr.Heriyadi, (Saksi-1) untuk itu Majelis Hakim akan menanggapi sangkalan-sangkalan Terdakwa tersebut sebagai berikut:

Terhadap sangkalan Saksi-1 yang menyatakan bahwa:

Bahwa pada video tersebut Terdakwa hanya menggunakan kaos loreng.

Majelis Hakim berpendapat bahwa sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-1 sifatnya hanya meluruskan saja tidak berkaitan dengan keterbuktian unsur tindak pidana, untuk itu Majelis Hakim tidak perlu menanggapi secara khusus.

Menimbang : Bahwa dalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2016 melalui pendidikan Secata PK Gel II Rindam III/Slw di Pangalengan Bandung, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan Susjura Armed di Pusdikarmed Cimahi setelah selesai ditugaskan di Yonarmed 4/105 GS sampai dengan terjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Tayanmer 4 Raipur Cakti Yonarmed 4/105 GS dengan pangkat Pratu NRP 31160494081096.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Cutevitha pada bulan April 2017 melalui media sosial instagram, dalam hubungan pertemanan biasa.

3. Bahwa pada awal bulan April 2017, Terdakwa membuka media sosial Instagram dan melihat-lihat akun wanita-wanita seksi, lalu Terdakwa memfollow akun Instagram bernama Cutevitha dan 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa dan Cutevitha saling berkenalan serta komunikasi, Terdakwa mengatakan kepada Cutevitha "bisa bertemu" dan dijawab oleh Cutevitha "pengen ketemu mau apa, kalau sekedar ketemu nggak usah", Terdakwa bertanya lagi "ini maksudnya apa, berarti bisa dong" dijawab Cutevitha "kamu punya uang berapa" Terdakwa jawab "biasanya berapa" dijawab Cutevitha "kamu kesini aja bawa uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di Apartemen The Edge Baros Cimahi, lalu Terdakwa menawarkan dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dijawab Cutevitha "ya udah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kalau mau kesini kalau tidak mau ngga usah" Terdakwa menjawab "ya udah nunggu nanti malam saya kabarin" dijawab Cutevitha "ok".

4. Bahwa setelah apel malam Terdakwa mengurungkan niat untuk menemui Cutevitha tanpa memberi kabar, lalu sekira pukul 22.30 Wib Cutevitha melalui Instagram bertanya kepada Terdakwa "gimana ini, sudah malam jagi nggak" Terdakwa jawab "kayanya tidak jadi karena sudah malam" Cutevitha menjawab "kalau tidak punya duit tidak usah ngomong" Terdakwa jawab lagi "bukan tidak punya uang, karena keadaan yang tidak memungkinkan" dijawab Cutevitha "ahh,,, banyak ngomong aja loh" Terdakwa jawab "yee... dia marah", namun Cutevitha tidak menjawab dan hanya dibaca saja setelah itu Terdakwa dan Cutevitha tidak ada komunikasi.

Hal 12 dari 26 hal. Putusan Nomor 47-K/PM II-09/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada bulan September 2018 Cutevitha mengirim pesan melalui Instagram dengan isi "hai", Terdakwa menjawab "hai juga" lalu Cutevitha bertanya "kamu lagi apa" Terdakwa jawab "lagi tiduran, "kamu lagi apa" Cutevitha menjawab "lagi kerja" lalu Terdakwa bertanya lagi kepada Cutevitha "masih di Cimahi" dijawab Cutevitha "sudah di Jakarta", lalu Terdakwa bertanya "ngapain ke Jakarta" Cutevitha jawab "saya kan orang Jakarta, ya pulang lah, kemarin kan di Cimahi cuma liburan" Terdakwa jawab "bisa dong ketemu" dijawab Cutevitha "ahhh dulu aja ngga bener" Terdakwa jawab "itu kan dulu" dijawab Cutevitha "ahh sama aja" Terdakwa jawab "ya udah" setelah itu Terdakwa dan Cutevitha tidak ada komunikasi.

6. Bahwa 2 (dua) minggu kemudian Terdakwa menerima pesan melalui Instagram dari Cutevitha "hai" Terdakwa jawab "hai juga" lalu Cutevitha bertanya "lagi apa" Terdakwa jawab "kamu ada no WhatsApp nga" Cutevitha jawab "buat apa" Terdakwa jawab "kita lanjut chat di WhatsApp aja karena chat di Instagram sering loading" dijawab Cutevitha "ya udah ini no WhatsApp saya" lalu Terdakwa jawab "lanjut di WhatsApp aja" Cutevitha jawab "ok" kemudian Terdakwa memberitahu Cutevitha "ini No WhatsApp saya" dijawab Cutevitha "ok saya save" setelah itu Terdakwa dan Cutevitha jarang berkomunikasi.

7. Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Desember 2018 Terdakwa menerima pesan melalui WhatsApp dari Cutevitha yang isinya mengomentari cerita Terdakwa di WhatsApp dengan isi "keren" Terdakwa jawab "ya pasti dong" Cutevitha jawab "emang itu dimana" Terdakwa jawab "biasa pemandangan Cimahi" Cutevitha jawab "oh ya" kemudian Cutevitha bertanya "kamu lagi apa" Terdakwa jawab "lagi diem aja" lalu Terdakwa balik bertanya "emang kamu lagi apa" Cutevitha jawab "aku lagi pengen" Terdakwa jawab "emang pengen apa" Cutevitha jawab "gimana kalau kita tukar-tukaran video" Terdakwa jawab "video gimana" lalu Terdakwa menerima kiriman melalui WhatsApp foto-foto seksi (menggunakan celana dalam sama bra namun tanpa wajah) dari Cutevitha lalu Terdakwa bertanya "apa maksudnya nih" dijawab Cutevitha "ya udah ikutin aku, nanti aku kirim video aku, kamu nanti kirim video kamu" Terdakwa jawab "video kayak gimana" Cutevitha mengirim video Cutevitha sedang memainkan vaginanya dengan menggunakan tangan supaya orgasme, kemudian Cutevitha meminta video Terdakwa, lalu sekira pukul 22.30 Wib di barak bujangan Yonarmed 04/105 GS Terdakwa membuat video berbau pornografi dengan alat HP dengan cara memainkan dan mengocok penis atau melakukan onani dengan durasi kurang lebih 10 sampai 15 menit, setelah itu Terdakwa mengirimkan video tersebut melalui WhatsApp kepada Cutevitha, selanjutnya Cutevitha mengirimkan lagi video yang kedua dengan memainkan vagina atau melakukan orgasme tetapi di tempat yang berbeda, selanjutnya Terdakwa tidak mengomentari atau membalas video tersebut.

8. Bahwa beberapa saat kemudian Cutevitha menghapus kedua video yang telah dikirimkan kepada Terdakwa dan Terdakwa juga menghapus video yang dikirimkannya kepada Cutevitha.

9. Bahwa sekira 2 (dua) minggu kemudian masih dalam bulan Desember 2018, Terdakwa mengirim pesan melalui WhatsApp

Hal 13 dari 26 hal. Putusan Nomor 47-K/PM II-09/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Cutevitha yang isinya "P" dijawab Cutevitha "apa " Terdakwa jawab "ayu tukar tukaran video lagi" Cutevitha menjawab "mana video kamu" lalu Terdakwa membuat video menggunakan HP dengan memperlihatkan badan dan penis Terdakwa berdurasi kurang lebih 5 detik kemudian mengirimkan video tersebut kepada Cutevitha melalui WhatsApp dan Cutevitha mengomentarnya "kok nga ada wajah/mukanya" Terdakwa jawab "nanti dulu, setelah kamu kirim video kamu kepada saya" dijawab Cutevitha "saya ngga mau kalau tidak ada wajah/mukanya" selanjutnya Terdakwa merasa curiga kepada Cutevitha karena setiap meminta video kepada Terdakwa selalu pengen ada wajah/muka Terdakwa sehingga Terdakwa tidak membalas percakapan tersebut dan Terdakwa menghapus video kedua yang dikirimkan kepada Cutevitha .

10. Bahwa antara bulan April atau Mei 2019 Terdakwa menerima chat dari Cutevitha yang berisi "hai" Terdakwa jawab "hai juga" lalu Cutevitha bertanya kepada Terdakwa "lagi apa" namun Terdakwa tidak langsung membalasnya, sekira pukul 21.30 Wib setelah apel malam Terdakwa baru membalas chatt dari Cutevitha dengan isi " lagi tiduran" namun Cutevitha tidak membalasnya.

11. Bahwa pada tanggal 13 September 2019 sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa menerima pesan melalui WhatsApp dari Cutevitha berisi "malam" dan baru pukul 05.00 Wib Terdakwa membalas "malam juga" lalu Cutevitha jawab "ini sudah pagi hai" Terdakwa jawab "ooh uda pagi saya kirain masih malam karena saya masih selimutan", namun Cutevitha tidak membalasnya, sekira pukul 15.30 Wib Danyonarmed 4/105 GS Mayor Arm Gatot Awan Febrianto S.Sos memanggil Terdakwa untuk menghadap, selanjutnya sekira pukul 18.30 Wib Danyonarmed 4/105 GS dan Danrai Terdakwa Lettu Arm Gilang P.C.H, SIP membawa Terdakwa ke Deninteldam III/Slw dan tiba sekira pukul 19.30 Wib kemudian pihak Deninteldam III/Slw melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa karena diindikasikan melakukan tindak pidana LGBT, gara-gara video Terdakwa sedang mengocok penis untuk melakukan onani tersebar melalui Twitter "Hotarmy video".

12. Bahwa saat Cutevitha mengirimkan video yang berbau pornografi yang pertama dan kedua wajahnya diperlihatkan namun pada video yang ketiga Cutevitha hanya memperlihatkan perut dan vaginanya saja.

13. Bahwa pada tanggal 26 September 2019 Basi Intel Yonarmed 04/105 GS Sertu Milduk menyerahkan Terdakwa ke Pomdam III/Slw guna diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

14. Bahwa Terdakwa mengirimkan video berbau pornografi kepada Cutevitha karena atas desakan, pengaruh maupun bujuk rayu dari Cutevitha, sedangkan tujuan mengirimkan video tersebut adalah untuk dilihat sendiri/setelah itu dihapus bukan untuk disebarluaskan oleh Cutevitha.

15. Bahwa cara Terdakwa membuat video tersebut adalah tangan kiri Terdakwa memegang Handphone merek Nokia 5 lalu mengaktifkan video sedangkan tangan kanan memainkan/mengocok alat kelamin (penis) untuk onani, setelah itu langsung mengirimkan

Hal 14 dari 26 hal. Putusan Nomor 47-K/PM II-09/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

video tersebut melalui pesan video dalam percakapan /chat WhatsApp kepada Cutevitha.

16. Bahwa saat membuat video tersebut Terdakwa menggunakan kaos berwarna hitam serta mengenakan sarung berwarna pink bercorak kotak-kotak ungu hitam dan tidak memakai celana dalam.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer/ kepada Majelis Hakim berupa:

1) Barang-barang :

- 1 (satu) buah Handphone Nokia 5 yang digunakan oleh Terdakwa untuk pembuatan/ perekaman video yang berbau pornografi.
- 1 (satu) keping DVD-R plus rekaman video pornografi Terdakwa.

2) Surat-surat :

- 2 (dua) lembar foto-foto screenshot Terdakwa yang sedang melakukan onani.
- 1 (satu) lembar foto Handphone Nokia 5 yang digunakan oleh Terdakwa untuk pembuatan /perekaman video yang berbau pornografi. pornografi Terdakwa.

Menimbang : Bahwa atas barang bukti berupa surat-surat Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Handphone Nokia 5 yang digunakan oleh Terdakwa untuk pembuatan/ perekaman video yang berbau pornografi setelah dikaji dan diteliti, Majelis Hakim menilai barang bukti berupa barang tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.
2. 1 (satu) keping DVD-R plus rekaman video pornografi Terdakwa. setelah dikaji dan diteliti dengan demikian Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.
3. 2 (dua) lembar foto-foto screenshot Terdakwa yang sedang melakukan onani merupakan bukti surat yang menerangkan adanya tindak pidana dengan demikian Majelis Hakim menilai barang bukti berupa surat tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.
4. 1 (satu) lembar foto Handphone Nokia 5 yang digunakan oleh Terdakwa untuk pembuatan /perekaman video yang berbau pornografi. pornografi Terdakwa merupakan bukti surat yang menerangkan adanya tindak pidana dengan demikian Majelis Hakim menilai barang bukti berupa surat tersebut ternyata

Hal 15 dari 26 hal. Putusan Nomor 47-K/PM II-09/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada para Saksi, Terdakwa, Penasehat Hukum dan Oditur Militer dipersidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa, setelah dihubungkan yang satu dengan lainnya ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dan dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa alat bukti berupa surat-surat tersebut dapat dikategorikan sebagai alat bukti adanya perbuatan yang didakwakan Oditur Militer kepada diri Terdakwa, sehingga dapat dijadikan alat bukti dalam perkara Terdakwa ini, dan alat bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Terdakwa, para Saksi dan Oditur Militer serta dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi, sehingga berhubungan dan bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan para Saksi sehingga dapat memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim mengenai terbukti tidaknya perbuatan yang didakwakan Oditur Militer kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2016 melalui pendidikan Secata PK Gel II Rindam III/Slw di Pangalengan Bandung, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan Susjura Armed di Pusdikarmed Cimahi setelah selesai ditugaskan di Yonarmed 4/105 GS sampai dengan terjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Tayanmer 4 Raipur Cakti Yonarmed 4/105 GS dengan pangkat Pratu NRP 31160494081096.

2. Bahwa benar pada awal bulan April 2017, Terdakwa membuka media sosial Instagram dan melihat-lihat akun wanita-wanita seksi, lalu Terdakwa memfollow akun Instagram bernama Cutevitha, dan 3 (tiga) hari kemudian terjalin komunikasi antara Terdakwa dan Cutevitha serta saling berkenalan, lalu Terdakwa bertanya kepada Cutevitha "bisa bertemu" dijawab oleh Cutevitha "pengen ketemu mau apa, kalau sekedar ketemu ngak usah", Terdakwa bertanya lagi "ini maksudnya apa, berarti bisa dong" Cutevitha menjawab "kamu punya uang berapa" Terdakwa jawab "biasanya berapa" dijawab Cutevitha "kamu kesini aja bawa uang sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) di Apartemen The Edge Baros Cimahi", lalu Terdakwa menawar seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan dijawab Cutevitha "ya udah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kalau mau kesini kalau tidak mau ngga usah" Terdakwa menjawab " ya udah tunggu nanti malam saya kabarin" dijawab Cutevitha "ok", namun Terdakwa tidak datang sehingga sekira pukul 22.30 Wib Cutevitha bertanya kepada Terdakwa "gimana ini, sudah malam jadi nggak" Terdakwa jawab "kayanya tidak jadi karena sudah malam" Cutevitha menjawab "kalau tidak punya duit tidak usah ngomong" Terdakwa jawab lagi "bukan tidak punya uang, karena keadaan yang tidak memungkinkan" dijawab Cutevitha "ahh,,, banyak ngomong aja loh"

Hal 16 dari 26 hal. Putusan Nomor 47-K/PM II-09/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa jawab "yee... dia marah", namun Cutevitha tidak menjawab dan hanya dibaca saja.

3. Bahwa benar pada bulan September 2018 Cutevitha mengirim pesan melalui Instagram dengan isi "hai", Terdakwa menjawab "hai juga" lalu Cutevitha bertanya "kamu lagi apa" Terdakwa jawab "lagi tiduran, "kamu lagi apa" Cutevitha menjawab "lagi kerja" lalu Terdakwa bertanya lagi kepada Cutevitha "masih di Cimahi" dijawab Cutevitha "sudah di Jakarta", lalu Terdakwa bertanya "ngapain ke Jakarta" Cutevitha jawab "saya kan orang Jakarta, ya pulang lah, kemarin kan di Cimahi cuma liburan" Terdakwa jawab "bisa dong ketemu" dijawab Cutevitha "ahhh dulu aja nga bener" Terdakwa jawab "itu kan dulu" dijawab Cutevitha "ahh sama aja" Terdakwa jawab "ya udah" setelah itu tidak ada komunikasi lagi, namun 2 (dua) minggu kemudian Terdakwa kembali menerima pesan melalui Instagram dari Cutevitha "hai" Terdakwa jawab "hai juga" lalu Cutevitha bertanya "lagi apa" Terdakwa jawab "kamu ada no WhatsApp nga" Cutevitha jawab "buat apa" Terdakwa jawab "kita lanjut chat di WhatsApp aja karena chat di Instagram sering loading" dijawab Cutevitha "ya udah ini no WhatsApp saya" lalu Terdakwa jawab "lanjut di WhatsApp aja" Cutevitha jawab "ok" kemudian Terdakwa memberitahu Cutevitha "ini No WhatsApp saya" dijawab Cutevitha "ok saya save".

4. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 9 Desember 2018 Terdakwa menerima pesan melalui WhatsApp dari Cutevitha yang isinya mengomentari cerita Terdakwa di WhatsApp dengan isi "keren", kemudian Cutevitha mengajak Terdakwa tukar-tukaran video, Terdakwa jawab "video gimana" lalu Terdakwa menerima kiriman melalu WhatsApp foto-foto seksi (menggunakan celana dalam sama bra namun tanpa wajah) dari Cutevitha dan Terdakwa bertanya "apa maksudnya nih" dijawab Cutevitha "ya udah ikutin aku, nanti aku kirim video aku, kamu nanti kirim video kamu" Terdakwa jawab "video kayak gimana" kemudian Cutevitha mengirim video Cutevitha sedang memainkan vaginanya dengan menggunakan tangan supaya orgasme, setelah itu Cutevitha meminta Terdakwa mengirim video Terdakwa.

5. Bahwa benar dengan kiriman video dari Cutevitha yang sedang memainkan vaginanya membuat Terdakwa merasa terangsang lalu sekira pukul 22.30 Wib di barak bujangan Yonarmed 04/105 GS Cimahi dengan menggunakan kaos berwarna hitam dan sarung berwarna pink bercorak kotak-kotak ungu hitam tanpa memakai celana dalam Terdakwa membuat video melakukan perbuatan yang sama dengan Cutevitha menggunakan Handphone milik Terdakwa merek Nokia 5 dengan cara Terdakwa mengaktifkan video pada HP dan memegang HP dengan tangan kiri, sedangkan tangan kanan Terdakwa memainkan/mengocok alat kelamin (penis) sehingga onani berdurasi kurang lebih 10 sampai 15 menit, setelah video selesai dibuat lalu Terdakwa mengirimkan video tersebut melalui WhatsApp kepada Cutevitha dan Cutevitha membalas mengirimkan lagi video yang kedua dengan memainkan vagina atau melakukan orgasme yang wajahnya terlihat tetapi di tempat yang berbeda namun Terdakwa tidak mengomentari atau membalas video tersebut, selanjutnya Cutevitha menghapus kedua video yang telah dikirimkan kepada Terdakwa dan Terdakwa juga menghapus video yang dikirimkan kepada Cutevitha.

Hal 17 dari 26 hal. Putusan Nomor 47-K/PM II-09/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar setelah itu sekira 2 (dua) minggu kemudian, Terdakwa mengirim pesan melalui WhatsApp kepada Cutevitha yang isinya "P" dijawab Cutevitha "apa " Terdakwa jawab "ayu tukar tukaran video lagi" Cutevitha menjawab "mana video kamu" lalu Terdakwa membuat video menggunakan HP dengan memperlihatkan badan dan penis Terdakwa berdurasi kurang lebih 5 detik kemudian mengirimkan video tersebut kepada Cutevitha melalui WhatsApp dan Cutevitha mengomentarnya "kok nga ada wajah/mukanya" Terdakwa jawab "nanti dulu, setelah kamu kirim video kamu kepada saya" dijawab Cutevitha "saya ngga mau kalau tidak ada wajah/mukanya" selanjutnya Terdakwa tidak membalas percakapan tersebut dan Terdakwa menghapus video kedua yang dikirimkannya kepada Cutevitha .

7. Bahwa benar terhadap video-video pornografi yang dibuat dan dikirimkan Terdakwa kepada Cutevitha tersebut menjadi viral melalui media sosial Twitter dengan nama akun "Hotarmyvideo" dan terjaring oleh Tim Cyber Mabesad, kemudian pada tanggal 13 September 2019 Tim Cyber Mabesad menghubungi satuan Deninteldam III/Slw untuk menindaklanjuti video pornografi tersebut, dari hasil penyelidikan satuan Deninteldam III/Slw diketahui pelakunya adalah Terdakwa, kemudian satuan Deninteldam III/Slw berkoordinasi dengan satuan Yonarmed 4/105 GS untuk dapat melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, selanjutnya Serma Heriyadi (Saksi-1) bersama Letda Arm Deni dan Sertu Rizki melakukan interogasi terhadap Terdakwa dibantu oleh Sertu Wandu Agustinus (Saksi-2) sebagai tim Bansus bidang ITE Deninteldam III/Slw, pada pemeriksaan tersebut Saksi-2 membuka-buka dan memeriksa Handphone Terdakwa untuk mengetahui kebenaran informasi Tim Cyber Pusat (Mabesad) namun Saksi-2 tidak menemukan video dimaksud, selanjutnya Saksi-2 membuka link twitter dengan nama Hotarmyvideo dan menemukan video dimaksud, selanjutnya Saksi-2 menunjukkan video tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui orang dalam video tersebut adalah Terdakwa.

8. Bahwa benar Terdakwa mengirimkan video berbau pornografi yang pertama kepada Cutevitha karena atas desakan, pengaruh maupun bujuk rayu dari Cutevitha, namun untuk pengiriman video yang berbau pornografi berikutnya dari Terdakwa pada Cutevitha atas kemauan Terdakwa sendiri agar Cutevitha tersebut juga mengirimkan video lagi, akan tetapi Cutevitha tidak mau karena Terdakwa tidak memperlihatkan wajahnya, dan terhentinya perbuatan Terdakwa tersebut adalah karena terjaring oleh Tim Cyber Mabesad.

9. Bahwa benar menurut Sdri. Dewi Asri Puannandini S.H, M.H (Saksi-4) dosen Universitas Islam Nusantara Bandung, video porno berdurasi kurang lebih 10 detik sampai dengan 15 detik yang dilakukan oleh Terdakwa adalah asli namun video yang tersebar di Link Twitter tersebut telah diedit oleh penyebarannya dengan cara menutup alat kelamin (penis).

10. Bahwa benar pada tanggal 26 September 2019 Basi Intel Yonarmed 04/105 GS Sertu Milduk menyerahkan Terdakwa ke Pomdam III/Slw guna diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Hal 18 dari 26 hal. Putusan Nomor 47-K/PM II-09/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa dalam uraian tuntutananya Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "mentransmisikan muatan yang melanggar kesusilaan.", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 ayat (1) Jo pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Republik nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Terhadap terbuktinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang telah diuraikan Oditur Militer dalam Tuntutananya tersebut, Majelis Hakim akan tetap membuktikan dan menguraikan sendiri dalam putusan ini, sedangkan terhadap amar pidana yang dimohonkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut sekaligus dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa mengenai permohonan keringanan hukuman (Clemensi) Terdakwa yang pada pokoknya berisikan permohonan putusan yang ringan-ringannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus dalam hal yang meringankan pidananya dalam Putusan ini.

Menimbang : Bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggung-jawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang : Bahwa untuk memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwa-lah yang dinyatakan bersalah, sekurang-kurangnya harus didukung 2 (dua) alat bukti yang sah.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal kepada Terdakwa yaitu Pasal 27 ayat (1) jo Pasal 45 ayat (1) UURI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang.
2. Dengan sengaja dan tanpa hak.
3. Mendistribusikan dan atau mentranmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur Kesatu : " Setiap orang ".

Yang dimaksud dengan setiap orang adalah warga negara RI yang tunduk kepada Undang-Undang dan hukum negara RI termasuk diri Terdakwa sebagai prjurit TNI.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Hal 19 dari 26 hal. Putusan Nomor 47-K/PM II-09/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2016 melalui pendidikan Secata PK Gel II Rindam III/Slw di Pangalengan Bandung, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan Susjura Armed di Pusdikarmed Cimahi setelah selesai ditugaskan di Yonarmed 4/105 GS sampai dengan terjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Tayanmer 4 Raipur Cakti Yonarmed 4/105 GS dengan pangkat Pratu NRP 31160494081096.

2. Bahwa benar setiap orang warga negara RI tunduk kepada UU dan hukum negara RI termasuk diri Terdakwa sebagai prajurit TNI AD.

3. Bahwa benar pada saat Terdakwa hadir dipersidangan dengan menggunakan pakaian seragam TNI AD lengkap dengan tanda pangkat bed lokasi dan atribut lainnya, serta pada saat ditanyakan identitas memang benar dialah Terdakwa dan Terdakwa mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar dan dalam diri Terdakwa tidak ada tanda tanda Terdakwa sedang terganggu kesehatan jasmani maupun rohani yang berarti Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu dimintai pertanggung-jawaban atas perbuatannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke satu "Setiap orang" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : Dengan sengaja dan tanpa hak.

Yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Yang dimaksud dengan Tanpa Hak adalah pada diri pelaku tidak ada kekuasaan, kewenangan, kepunyaan atas sesuatu dalam hal ini senjata api. Dengan demikian bahwa kekuasaan, kewenangan, pemilikan, kepunyaan itu baru ada pada diri seseorang setelah ada izin sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi serta alat bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada awal bulan April 2017, Terdakwa membuka media sosial Instagram dan melihat-lihat akun wanita-wanita seksi, lalu Terdakwa memfollow akun Instagram bernama Cutevitha, dan 3 (tiga) hari kemudian terjalin komunikasi antara Terdakwa dan Cutevitha serta saling berkenalan, lalu Terdakwa bertanya kepada Cutevitha "bisa bertemu" dijawab oleh Cutevitha "pengen ketemu mau apa, kalau sekedar ketemu ngak usah", Terdakwa bertanya lagi "ini maksudnya apa, berarti bisa dong" Cutevitha menjawab "kamu punya uang berapa" Terdakwa jawab "biasanya berapa" dijawab Cutevitha "kamu kesini aja bawa uang sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) di Apartemen The Edge Baros Cimahi", lalu Terdakwa menawar seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan dijawab Cutevitha "ya udah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kalau mau kesini kalau tidak mau ngga usah" Terdakwa menjawab " ya udah tunggu nanti malam saya kabarin" dijawab Cutevitha "ok", namun

Hal 20 dari 26 hal. Putusan Nomor 47-K/PM II-09/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak datang sehingga sekira pukul 22.30 Wib Cutevitha bertanya kepada Terdakwa "gimana ini, sudah malam jadi nggak" Terdakwa jawab "kayanya tidak jadi karena sudah malam" Cutevitha menjawab "kalau tidak punya duit tidak usah ngomong" Terdakwa jawab lagi "bukan tidak punya uang, karena keadaan yang tidak memungkinkan" dijawab Cutevitha "ahh,,, banyak ngomong aja loh" Terdakwa jawab "yee... dia marah", namun Cutevitha tidak menjawab dan hanya dibaca saja.

2. Bahwa benar pada bulan September 2018 Cutevitha mengirim pesan melalui Instagram dengan isi "hai", Terdakwa menjawab "hai juga" lalu Cutevitha bertanya "kamu lagi apa" Terdakwa jawab "lagi tiduran, "kamu lagi apa" Cutevitha menjawab "lagi kerja" lalu Terdakwa bertanya lagi kepada Cutevitha "masih di Cimahi" dijawab Cutevitha "sudah di Jakarta", lalu Terdakwa bertanya "ngapain ke Jakarta" Cutevitha jawab "saya kan orang Jakarta, ya pulang lah, kemarinkan di Cimahi cuma liburan" Terdakwa jawab "bisa dong ketemu" dijawab Cutevitha "ahhh dulu aja nga bener" Terdakwa jawab "itu kan dulu" dijawab Cutevitha "ahh sama aja" Terdakwa jawab "ya udah" setelah itu tidak ada komunikasi lagi, namun 2 (dua) minggu kemudian Terdakwa kembali menerima pesan melalui Instagram dari Cutevitha "hai" Terdakwa jawab "hai juga" lalu Cutevitha bertanya "lagi apa" Terdakwa jawab "kamu ada no WhatsApp nga" Cutevitha jawab "buat apa" Terdakwa jawab "kita lanjut chat di WhatsApp aja karena chat di Instagram sering loading" dijawab Cutevitha "ya udah ini no WhatsApp saya" lalu Terdakwa jawab "lanjut di WhatsApp aja" Cutevitha jawab "ok" kemudian Terdakwa memberitahu Cutevitha "ini No WhatsApp saya" dijawab Cutevitha "ok saya save".

3. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 9 Desember 2018 Terdakwa menerima pesan melalui WhatsApp dari Cutevitha yang isinya mengomentari cerita Terdakwa di WhatsApp dengan isi "keren", kemudian Cutevitha mengajak Terdakwa tukar-tukaran video, Terdakwa jawab "video gimana" lalu Terdakwa menerima kiriman melalui WhatsApp foto-foto seksi (menggunakan celana dalam sama bra namun tanpa wajah) dari Cutevitha dan Terdakwa bertanya "apa maksudnya nih" dijawab Cutevitha "ya udah ikutin aku, nanti aku kirim video aku, kamu nanti kirim video kamu" Terdakwa jawab "video kayak gimana" kemudian Cutevitha mengirim video Cutevitha sedang memainkan vaginanya dengan menggunakan tangan supaya orgasme, setelah itu Cutevitha meminta Terdakwa mengirim video Terdakwa.

4. Bahwa benar dengan kiriman video dari Cutevitha yang sedang memainkan vaginanya membuat Terdakwa merasa terangsang lalu sekira pukul 22.30 Wib di barak bujangan Yonarmed 04/105 GS Cimahi dengan menggunakan kaos berwarna hitam dan sarung berwarna pink bercorak kotak-kotak ungu hitam tanpa memakai celana dalam Terdakwa membuat video melakukan perbuatan yang sama dengan Cutevitha menggunakan Handphone milik Terdakwa merek Nokia 5 dengan cara Terdakwa mengaktifkan video pada HP dan memegang HP dengan tangan kiri, sedangkan tangan kanan Terdakwa memainkan/mengocok alat kelamin (penis) sehingga onani berdurasi kurang lebih 10 sampai 15 menit, setelah video selesai dibuat lalu Terdakwa mengirimkan video tersebut melalui WhatsApp kepada Cutevitha dan Cutevitha membalas mengirimkan lagi video

Hal 21 dari 26 hal. Putusan Nomor 47-K/PM II-09/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kedua dengan memainkan vagina atau melakukan orgasme yang wajahnya terlihat tetapi di tempat yang berbeda namun Terdakwa tidak mengomentari atau membalas video tersebut, selanjutnya Cutevitha menghapus kedua video yang telah dikirimkan kepada Terdakwa dan Terdakwa juga menghapus video yang dikirimkan kepada Cutevitha.

5. Bahwa benar setelah itu sekira 2 (dua) minggu kemudian, Terdakwa mengirim pesan melalui WhatsApp kepada Cutevitha yang isinya "P" dijawab Cutevitha "apa " Terdakwa jawab "ayu tukar tukaran video lagi" Cutevitha menjawab "mana video kamu" lalu Terdakwa membuat video menggunakan HP dengan memperlihatkan badan dan penis Terdakwa berdurasi kurang lebih 5 detik kemudian mengirimkan video tersebut kepada Cutevitha melalui WhatsApp dan Cutevitha mengomentarnya "kok nga ada wajah/mukanya" Terdakwa jawab "nanti dulu, setelah kamu kirim video kamu kepada saya" dijawab Cutevitha "saya ngga mau kalau tidak ada wajah/mukanya" selanjutnya Terdakwa tidak membalas percakapan tersebut dan Terdakwa menghapus video kedua yang dikirimkannya kepada Cutevitha .

6. Bahwa benar Terdakwa mengirimkan video berbau pornografi yang pertama kepada Cutevitha karena atas desakan, pengaruh maupun bujuk rayu dari Cutevitha.

7. Bahwa benar Terdakwa dengan sengaja mengirimkan video pada Cutevitha atas kemauan Terdakwa sendiri agar Cutevitha tersebut juga mengirimkan video lagi, akan tetapi Cutevitha tidak mau karena Terdakwa tidak memperlihatkan wajahnya.

8. Bahwa benar menurut ketentuan hukum Terdakwa tidak memiliki hak untuk Mendistribusikan atau mentransmisikan atau dapat diaksesnya informasi elektronik.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu Dengan sengaja dan tanpa hak" telah terpenuhi.

Unsur Ketiga :Mendistribusikan dan atau mentranmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

Yang dimaksud dengan "mendistribusikan" adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik.

Yang dimaksud dengan "mentransmisikan" adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Eletronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik.

Yang dimaksud dengan "membuat dapat diakses" adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui

Hal 22 dari 26 hal. Putusan Nomor 47-K/PM II-09/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi serta alat bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 9 Desember 2018 Terdakwa menerima pesan melalui WhatsApp dari Cutevitha yang isinya mengomentari cerita Terdakwa di WhatsApp dengan isi "keren", kemudian Cutevitha mengajak Terdakwa tukar-tukaran video, Terdakwa jawab "video gimana" lalu Terdakwa menerima kiriman melalui WhatsApp foto-foto seksi (menggunakan celana dalam sama bra namun tanpa wajah) dari Cutevitha dan Terdakwa bertanya "apa maksudnya nih" dijawab Cutevitha "ya udah ikutin aku, nanti aku kirim video aku, kamu nanti kirim video kamu" Terdakwa jawab "video kayak gimana" kemudian Cutevitha mengirim video Cutevitha sedang memainkan vaginanya dengan menggunakan tangan supaya orgasme, setelah itu Cutevitha meminta Terdakwa mengirim video Terdakwa.

2. Bahwa benar dengan kiriman video dari Cutevitha yang sedang memainkan vaginanya membuat Terdakwa merasa terangsang lalu sekira pukul 22.30 Wib di barak bujangan Yonarmed 04/105 GS Cimahi dengan menggunakan kaos berwarna hitam dan sarung berwarna pink bercorak kotak-kotak ungu hitam tanpa memakai celana dalam Terdakwa membuat video melakukan perbuatan yang sama dengan Cutevitha menggunakan Handphone milik Terdakwa merek Nokia 5 dengan cara Terdakwa mengaktifkan video pada HP dan memegang HP dengan tangan kiri, sedangkan tangan kanan Terdakwa memainkan/mengocok alat kelamin (penis) sehingga onani berdurasi kurang lebih 10 sampai 15 menit, setelah video selesai dibuat lalu Terdakwa mengirimkan video tersebut melalui WhatsApp kepada Cutevitha dan Cutevitha membalas mengirimkan lagi video yang kedua dengan memainkan vagina atau melakukan orgasme yang wajahnya terlihat tetapi di tempat yang berbeda namun Terdakwa tidak mengomentari atau membalas video tersebut, selanjutnya Cutevitha menghapus kedua video yang telah dikirimkan kepada Terdakwa dan Terdakwa juga menghapus video yang dikirimkan kepada Cutevitha.

3. Bahwa benar setelah itu sekira 2 (dua) minggu kemudian, Terdakwa mengirim pesan melalui WhatsApp kepada Cutevitha yang isinya "P" dijawab Cutevitha "apa " Terdakwa jawab "ayu tukar tukaran video lagi" Cutevitha menjawab "mana video kamu" lalu Terdakwa membuat video menggunakan HP dengan memperlihatkan badan dan penis Terdakwa berdurasi kurang lebih 5 detik kemudian mengirimkan video tersebut kepada Cutevitha melalui WhatsApp dan Cutevitha mengomentarnya "kok nga ada wajah/mukanya" Terdakwa jawab "nanti dulu, setelah kamu kirim video kamu kepada saya" dijawab Cutevitha "saya ngga mau kalau tidak ada wajah/mukanya" selanjutnya Terdakwa tidak membalas percakapan tersebut dan Terdakwa menghapus video kedua yang dikirimkannya kepada Cutevitha .

Hal 23 dari 26 hal. Putusan Nomor 47-K/PM II-09/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar terhadap video-video pornografi yang dibuat dan dikirimkan Terdakwa kepada Cutevitha tersebut menjadi viral melalui media sosial Twitter dengan nama akun "Hotarmyvideo" dan terjaring oleh Tim Cyber Mabesad, kemudian pada tanggal 13 September 2019 Tim Cyber Mabesad menghubungi satuan Deninteldam III/Slw untuk menindaklanjuti video pornografi tersebut, dari hasil penyelidikan satuan Deninteldam III/Slw diketahui pelakunya adalah Terdakwa, kemudian satuan Deninteldam III/Slw berkoordinasi dengan satuan Yonarmed 4/105 GS untuk dapat melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, selanjutnya Serma Heriyadi (Saksi-1) bersama Letda Arm Deni dan Sertu Rizki melakukan interogasi terhadap Terdakwa dibantu oleh Sertu Wandu Agustinus (Saksi-2) sebagai tim Bansus bidang ITE Deninteldam III/Slw, pada pemeriksaan tersebut Saksi-2 membuka-buka dan memeriksa Handphone Terdakwa untuk mengetahui kebenaran informasi Tim Cyber Pusat (Mabesad) namun Saksi-2 tidak menemukan video dimaksud, selanjutnya Saksi-2 membuka link twitter dengan nama Hotarmyvideo dan menemukan video dimaksud, selanjutnya Saksi-2 menunjukkan video tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui orang dalam video tersebut adalah Terdakwa.

5. Bahwa benar Terdakwa mengirimkan video berbau pornografi yang pertama kepada Cutevitha karena atas desakan, pengaruh maupun bujuk rayu dari Cutevitha, namun untuk pengiriman video yang berbau pornografi berikutnya dari Terdakwa pada Cutevitha atas kemauan Terdakwa sendiri agar Cutevitha tersebut juga mengirimkan video lagi, akan tetapi Cutevitha tidak mau karena Terdakwa tidak memperlihatkan wajahnya, dan terhentinya perbuatan Terdakwa tersebut adalah karena terjaring oleh Tim Cyber Mabesad.

6. Bahwa benar video yang didistribusikan dan atau ditranmisikan dan atau dibuat dapat diakses informasi elektronik dan atau dokumen elektronik itu memiliki muatan yang melanggar kesusilaan

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu : "Mentranmisikan informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam dakwaan telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana:

"Dengan sengaja dan tanpa hak Mentranmisikan informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 27 ayat (1) jo Pasal 45 ayat (1) UURI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari

Hal 24 dari 26 hal. Putusan Nomor 47-K/PM II-09/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Sifat perbuatan Terdakwa
Terdakwa kurang hati-hati dalam menggunakan media elektronik sehingga Terdakwa menjadi korban dari Sdri.Cutevita yang menyebarkan video Terdakwa di media sosial.
2. Hakekat perbuatan Terdakwa.
Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa tidak bisa mengendalikan dirinya untuk tidak komunikasi dengan Sdri.Cutevita yang isinya ajakan saling menukar foto dan video yang berisi konten porno.
3. Akibat perbuatan Terdakwa.
Akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa orang lain bisa melihat video Terdakwa yang disebar oleh Sdri.Cutevita di media social sehingga bisa merugikan nama instansi TNI AD.
4. Hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa
Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena dorongan nafsu untuk bisa melihat dan gambar dan video yang berisi konten porno yang akan dikirim oleh Sdri.Cutevita lewat media social.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara/prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Saptamarga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa jujur, kooperatif dalam persidangan.
2. Terdakwa masih muda muda.
3. Terdakwa mengaku khilaf dan memohon maaf terhadap kesalahan-kesalahan yang telah diperbuatnya.
4. Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
5. Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
2. Perbuatan Terdakwa mencemarkan nama baik TNI AD khususnya kesatuan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Hal 25 dari 26 hal. Putusan Nomor 47-K/PM II-09/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan .

Menimbang : Bahwa barang- barang bukti dalam perkara ini berupa:

a. Barang-barang :

1) 1 (satu) buah Handphone Nokia 5 yang digunakan oleh Terdakwa untuk pembuatan/ perekaman video yang berbau pornografi.

2) 1 (satu) keping DVD-R plus rekaman video pornografi Terdakwa.

Poin 1) dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa. Poin 2) dirampas untuk dimusnahkan.

b. Surat-surat :

1) 2 (dua) lembar foto-foto screenshot Terdakwa yang sedang melakukan onani.

2) 1 (satu) lembar foto Handphone Nokia 5 yang digunakan oleh Terdakwa untuk pembuatan/perekaman video yang berbau pornografi. pornografi Terdakwa.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa masa penahanan Terdakwa telah selesai dijalani bersamaan dengan putusan ini, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu dibebaskan dari tahanan.

Mengingat : Pasal Pasal 27 ayat (1) jo Pasal 45 ayat (1) UURI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 190 Ayat (1) jo ayat (3) jo ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Ali Fikri Hidayatulloh, Pratu NRP 31160494081096 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : " Mentransmisikan muatan yang melanggar kesusilaan".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Penjara selama : Selama 7 (tujuh) bulan dan 26 (dua puluh enam) hari.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa:

Hal 26 dari 26 hal. Putusan Nomor 47-K/PM II-09/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Barang-barang :

1) 1 (satu) buah Handphone Nokia 5 yang digunakan oleh Terdakwa untuk pembuatan/ perekaman video yang berbau pornografi.

2) 1 (satu) keping DVD-R plus rekaman video pornografi Terdakwa.

Poin 1) dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa. Poin 2) mohon dirampas untuk dimusnahkan.

b. Surat-surat :

1) 2 (dua) lembar foto-foto screenshot Terdakwa yang sedang melakukan onani.

2) 1 (satu) lembar foto Handphone Nokia 5 yang digunakan oleh Terdakwa untuk pembuatan /perekaman video yang berbau pornografi. pornografi Terdakwa.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari Tahanan.

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020 dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung oleh Erwin Kristiyono, S.H., M.H. Letkol Sus NRP 527136 sebagai Hakim Ketua, serta Surya Saputra, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 21930028680274 dan Hadiriyanto, S.IP, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11030043370581 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Yudho Wibowo A.Md,S.H Letkol Chk NRP 11990019650175 Penasihat Hukum Lettu Chk Maryanto,S.H, Panitera Pengganti Muhammad Saptari, S.H. Kapten Chk NRP 21960348500276, dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Erwin Kristiyono, S.H., M.H.
Letkol Sus NRP 527136

Hakim Anggota I

Ttd

Hakim Anggota II

Ttd

Hal 27 dari 26 hal. Putusan Nomor 47-K/PM II-09/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surya Saputra, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 21930028680274

Hadiriyanto, S.IP, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11030043370581

Pengganti Pengganti

Ttd

Muhammad Saptari, S.H.
Kapten Chk NRP 21960348500276

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera Pengganti

Muhammad Saptari, S.H.
Kapten Chk NRP 21960348500276

Hal 28 dari 26 hal. Putusan Nomor 47-K/PM II-09/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id